



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359, 482640, 485128 Fax. (0721) 482359

TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/29/24 /V.01/DP.3B/2017

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, BISNIS DAN MANAJEMEN
SMKN 1 ABUNG SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala *SMKN 1 Abung Surakarta* Nomor : 525/652/L.12.04/SMK-AS/09/2017 tanggal 29 September 2017
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut *SMKN 1 Abung Surakarta* dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Menyetujui *SMKN 1 Abung Surakarta* mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : *SMKN 1 Abung Surakarta*
b. NPSN : 10814695
c. Bidang Keahlian : 1. Bisnis dan Manajemen 2. Teknologi dan Rekayasa
d. Program Keahlian : 1. Akutansi dan Keuangan, 2. Bisnis dan Pemasaran
3. Teknik Otomotif.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Akutansi dan Keuangan Lembaga 2. Bisnis daring dan Pemasaran, 3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.
- Kedua** : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan inidisampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 16 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SULPAKAR, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002



BUPATI LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR. 141 TAHUN 2006...

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 ABUNG SURAKARTA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Lampung utara, maka perlu penataan kelembagaan;
- b. bahwa dalam upaya perluasan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan, perlu membuka UPT Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan UPT SMK Negeri 1 Abung Surakarta Kabupaten Lampung utara dengan Keputusan Bupati Lampung utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Utara dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Lampung utara.

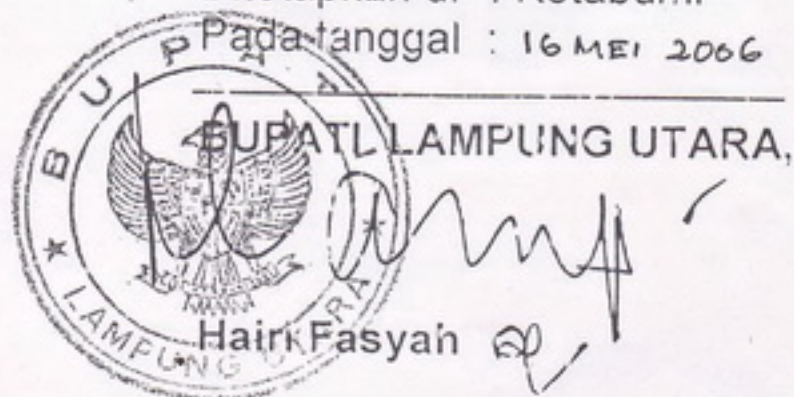
- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Bupati Lampung utara Nomor 04 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lampung utara Nomor 46 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung utara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian SMK Negeri 1 Abung Surakarta Kabupaten Lampung utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada tanggal : 16 MEI 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth...

1. Sekjen Depdiknas RI;
2. Dirjen Mandiknasmen depdiknas RI;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI;
4. Dir.Direktorat SLTP Depdiknas RI;
5. Dir.Direktorat Dikmenas Depdiknas RI;
6. Dir.Direktorat PSMAK Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Propinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Lampung utara;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung utara;
12. Kepala BPS Kabupaten Lampung utara;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung utara;
14. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Lampung utara;
15. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Lampung utara.



BUPATI LAMPUNG UTARA

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung utara
Nomor : 141 TAHUN 2006
Tanggal: 16 MEI 2006

No	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1			SMK Negeri 1 Abung Surakarta	Desa Sidorukun, Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 16 MEI 2006



Hairi Fasyah